PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 284 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING
TAHUN 2022 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa prevalensi *stunting* sudah menjadi indikator makro pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Tahun 2018-2023;

b. bahwa aksi percepatan penurunan *stunting* perlu dilakukan secara holistik integratif melalui pendekatan intervensi yang terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran rumah tangga prioritas di desa/kelurahan dengan prioritas penanganan (konvergensi);

c. bahwa dalam penyelenggaraan percepatan pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi, Gubernur dan Bupati/ Walikota/Kepala Desa/Lurah melakukan pengendalian dan evaluasi sesuai peran masing-masing secara berjenjang;

d. bahwa dalam rangka melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan aksi percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dibentuk Tim Penilai;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Gubernur ...

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 71 Tahun 2019 tentang Aksi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

KEDUA : Pengarah dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
- mengevaluasi kinerja Kabupaten/Kota dalam upaya percepatan penurunan stunting;
- memberikan umpan balik (*feedback*) atas hasil pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi di Kabupaten/Kota; dan
- menyusun rencana tindak lanjut 8 Aksi Konvergensi di Tingkat Kabupaten/Kota.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 02 AGUSTUS 2023
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :
1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 284 /KEP/HK/2023
TANGGAL : 02 AGUSTUS 2023

TENTANG PENGARAH TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan umum dan menyampaikan hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting 22 Kabupaten/Kota kepada Menteri Dalam Negeri.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 284 /KEP/HK/2023
TANGGAL : 02 AGUSTUS 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI PENURUNAN STUNTING TAHUN 2022 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Mengoordinir Tim teknis dalam melaksanakan penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting.
2.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memastikan validitas dan objektivitas terhadap hasil Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting yang diberikan oleh Tim Panelis.
3.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting.
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan *review* dan memberikan catatan perbaikan pada Aksi 1- Aksi 8 Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende
5.	Sarlien Y. Polin, S.Si/ Analis Ketahanan Pangan Muda pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kasie. Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
7.	Bonavantura Taco, S.Pd/ Perencana Ahli Madya pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan *review* dan memberikan catatan perbaikan pada Aksi 1- Aksi 8 Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat.
8.	dr. Yustina Yudha Nitta, M.Si/ Anggota Pokja Stunting, AKI-AKB Provinsi NTT	Anggota	
9.	Silvia J. Fanggidae, S.Sos, M.EM. Dev/ Anggota Pokja Stunting, AKI-AKB Provinsi NTT	Anggota	
10.	Ir. Sarah Lerry Mboeik/ Ketua Pokja Stunting, AKI-AKB Provinsi NTT	Anggota	Melakukan *review* dan memberikan catatan perbaikan pada Aksi 1- Aksi 8 Kabupaten TTU, Kabupaten TTS, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.
11.	Vince Bimas Panggula, SKM/ Perencana Ahli Madya pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	

12.	Yohanes Don Bosko, SE/ Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi NTT	Anggota	Melakukan *review* dan memberikan catatan perbaikan pada Aksi 1- Aksi 8 Kabupaten TTU, Kabupaten TTS, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.
13.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	Melakukan *review* dan memberikan catatan perbaikan pada Aksi 1- Aksi 8 Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Alor dan Kota Kupang.
14.	Dr. Intje Picauly, M.Si/ Anggota Pokja Stunting, AKI-AKB	Anggota	
15.	Marianus Rasmala Janu, S.S. MM/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
16.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	Melakukan *review* dan memberikan catatan perbaikan pada Aksi 1- Aksi 8 Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Manggarai Timur.
17.	Widia Waty Sipayung, S.KM/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota	
18.	Scherly Hayer S.Gz/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
19.	Raymondus Umbu Dagha, SKM/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	Melakukan *review* dan memberikan catatan perbaikan pada Aksi 1- Aksi 8 Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai.
20.	Mikhael Yance Galmin, SS, M.Sc/ Penata Kependudukan dan KB Ahli Madya pada BKKBN Perwakilan NTT	Anggota	
21.	Robertha Kartini, SKM/ Staf pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650927 199011 1 004